



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2021/PTA. Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, , lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Mei 1981 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, semula sebagai **Termohon**, sekarang sebagai **Pembanding** ;

m e l a w a n

TERBANDING, , lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Januari 1981 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, semula sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1121/Pdt.G/2021/PA Bjm. tanggal 7 Oktober 2021, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1443 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Selasa,

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PTA Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon, yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin, pada tanggal 21 Oktober 2021 ;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding pada hari Jum'at, tanggal 22 Oktober 2021, sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 22 Oktober 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, memori banding tersebut pada pokoknya memohon, agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa perkara a quo memutus sebagai berikut :

1. Menerima semua alasan dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin; Nomor 1121/Pdt.G/2021/PA.Bjm Tanggal : 07 Oktober 2021 M

Mengadili Sendiri :

1. Menolak gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Pemohon membayar biaya perkara.

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, sesuai Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 25 Oktober 2021 ;

Bahwa, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 8 November 2021, yang pada pokoknya memohon, agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa perkara a quo memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh Kontra Memori Banding terbanding;
2. Menolak seluruh Memori Banding pembanding;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PTA Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Perkara Nomor : 1121/Pdt.G/2021/PA.Bjm.

ATAU

- Atau jika Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat lain, mohon agar dapat di putuskan yang seadil- adilnya.

Bahwa, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, sesuai Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin, tanggal 10 November 2021 ;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, dan berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Perkara Nomor 1121/Pdt.G/2021/PA.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, tanggal 11 November 2021, yang menerangkan bahwa Pembanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 dan berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage, Perkara Nomor 1121/Pdt.G/2021/PA.Bjm, tanggal 11 November 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Terbanding tidak melakukan *inzage* ;

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan register Nomor 51/Pdt.G/2021/PTA Bjm. tanggal 18 November 2021, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin dengan surat Nomor W15-A/2225/HK.05/11/2021, tanggal 18 November 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Oktober 2021, Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin, yakni tanggal 7 Oktober 2021

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PTA Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1443 Hijriah, permohonan banding tersebut, diajukan masih dalam tenggat waktu banding yaitu 12 (dua belas) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. Dengan demikian, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1121/Pdt.G/2021/PA.Bjm, Tanggal 7 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1443 Hijriah, Berita Acara Sidang, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada dasarnya dalam perkara perceraian sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan menambah dan menyempurnakan pertimbangan hukum dan amar putusan secara *ex officio* yang selengkapny akan diuraikan sebagai mana tersebut dibawah ini :

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan permohonan Pemohon/ Terbanding dengan pertimbangan hukum, bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan perkawinannya tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan karena rumah tangganya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak tercapai ;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PTA Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Akan tetapi, justru akan mendatangkan mudlarat, hal ini harus dihindari sesuai kaidah Fiqhiyyah yang termaktub dalam kitab Al-Asybah Wan Nadhoir yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam - Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang menolak kerusakan lebih di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan dengan mencari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak, yaitu perceraian adalah merupakan solusi yang tepat dan benar, karena telah mendasarkan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang dan Hukum Syara', sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, apalagi antara Terbanding dan Pembanding telah pisah rumah dan tempat kediaman bersama selama 3 bulan, dan selama berpisah antara keduanya tidak ada komunikasi yang harmonis, dan Terbanding telah bersikukuh untuk tetap ingin menceraikan Pembanding, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan keduanya, baik di dalam setiap persidangan maupun di luar persidangan dengan melalui Mediator bernama Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi usaha Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Terbanding dengan Pemanding, hal tersebut sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut sejalan juga dengan maksud yang termaktub dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 dan kitab Asy Syifa' karangan Ibnu Sina yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai pendapatnya sendiri. Maksud tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل
منها أن من الطبا ئع ما لا يأ لف بعض الطبا ئع فكلما اجتهد فى الجمع
بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua, justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa rumah tangga yang tidak rukun, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PTA Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun, semua usaha perdamaian yang dilakukan untuk merukunkan kembali suami istri tidak berhasil, maka fakta yang demikian itu harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi. Dengan demikian, maka permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin patut dikabulkan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Cerai Talak yang dimohonkan Pemohon/Terbanding oleh Pengadilan, meskipun tanpa adanya tuntutan Termohon/Pembanding mengenai Mut'ah, nafkah iddah dan biaya hadhanah sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya. Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (a),(b) dan (d) dan memperhatikan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Demi tegaknya hukum dan keadilan secara ex officia Hakim dapat mewajibkan/tidak mewajibkan kepada Terbanding untuk memberi Mut'ah, nafkah iddah dan biaya hadhanah dengan pertimbangan-pertimbangan yang selengkapnyanya sebagai berikut:

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam, Mut'ah adalah pemberian suami kepada isteri yang dijatuhi talak, baik berupa benda atau uang dan lainnya, yang tujuannya agar hati isteri yang diceraikan itu terhibur hatinya, dan untuk mengurangi rasa perih dan pedih akibat perceraian. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah al- Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-*

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PTA Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islami Wa Adillatuhu jilid VII halaman 320 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai pendapatnya sendiri, pendapat tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

لتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق وإيجاد باعث على العودة للزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya: “Pemberian *mut’ah* itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan *ba’in kubra*”.

sedangkan Pembanding telah berjasa untuk melayani Terbanding sebagai isteri selama kurang lebih 8 tahun dan mendampingi dalam suka dan duka serta telah memberikan seorang anak laki-laki yang bernama Aldebaran Pradifta Shakil Arfa bin Grena Setiawanggono lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 Mei 2017 (umur 4 tahun 6 bulan), sehingga Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin patutlah Terbanding diwajibkan untuk memberikan *Mut’ah* kepada Pembanding yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan, kepatutan dan kelayakan Terbanding yang berprofesi sebagai seorang wiraswasta;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding yang berprofesi sebagai seorang wiraswasta, dan tidak ada bukti yang menjelaskan tentang penghasilannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, berpedoman kepada UMR Kota Banjarmasin, yang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwa UMR untuk kota Banjarmasin tahun 2021 adalah sebesar Rp2.918.226,00 (dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), maka selayaknya dari UMR tersebut dibagi 3 (tiga), sepertiga untuk suami, sepertiga untuk isteri dan sepertiga untuk anaknya, sehingga sepertiga dari UMR tersebut, setelah dikurangi biaya tak terduga, maka patut ditetapkan sebesar Rp750.000,00. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya *mut’ah* yang harus diberikan Terbanding terhadap Pembanding didasarkan kepada rasa kepatutan dan rasa keadilan. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PTA Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Syaikh Muhammad Abu Zahro sebagaimana dalam Kitab Ahwal Al-syahsiyah Halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut :

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء المدة

Artinya : “Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut’ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah”(Muhammad Abu Zahro AL Awal Syahshiyah Darul Fikri al Araby, halaman 334);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta dengan mempertimbangkan lamanya Pembanding hidup bersama mendampingi Terbanding yaitu hanya 8 (delapan) tahun, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin secara *ex officio* memandang layak dan patut Terbanding dihukum untuk memberikan mut’ah kepada Pembanding sejumlah $8 \times \text{Rp}750.000,00 = \text{Rp} 6.000.000,00$ (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya uang *mut’ah* akan dicantumkan dalam diktum amar putusan tersebut, dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Tentang uang Iddah

Menimbang, bahwa pada dasarnya bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri dan hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami meskipun tanpa adanya tuntutan dari bekas isteri, namun dalam perkara *a quo* berdasarkan keterangan Terbanding, bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi percekcoan dan pertengkaran yang tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Terbanding telah bersikukuh dan berketetapan hati untuk menceraikan Pembanding, yang disebabkan adanya perselingkuhan

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PTA Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Pembanding dengan laki-laki lain dan itu diakui oleh Pembanding meskipun dalam perselingkuhan yang pertama dimaafkan oleh Terbanding, namun dalam perselingkuhan berikutnya Terbanding merasa kecewa, sehingga Terbanding mengajukan permohonan cerai talak. Dalil Terbanding dikuatkan oleh keterangan saksi I dan saksi II dari Terbanding yang bernama Tomy Landanu, SH.,M.H. dan Ririn Setiawati yang saling bersesuaian, serta didukung keterangan saksi dari Pembanding yang bernama Noor Ariyati Annisa binti Laili Ridha, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berkesimpulan, bahwa Pembanding termasuk dalam katagori nusyuz yang apabila ditalak oleh Terbanding, maka Terbanding tidak berkewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah terhadap Pembanding selama masa iddah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat, bahwa meskipun Majelis Hakim mempunyai hak *ex officio* mewajibkan kepada Terbanding untuk membayar nafkah iddah terhadap Pembanding, oleh karena tindakan Pembanding termasuk dalam katagori nusyuz, demi tegaknya hukum dan keadilan, maka Terbanding dibebaskan dari kewajiban tersebut.

Tentang Biaya Hadhanah

Menimbang, bahwa mengenai biaya hadhanah yang dalam memori banding diajukan oleh Pembanding, Pembanding menuntut sejumlah uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Oleh karena keberadaan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Aldebaran Pradifta Shakil Arfa bin Grena Setiawanggono tidak jelas (Obscuur Libel), apakah anak tersebut sekarang bersama dengan Pembanding atau Terbanding ?. Dengan demikian, maka hak *ex officio* pengadilan terhadap nafkah anak sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 angka (5) tidak dapat ditetapkan. Namun demikian, apabila Pembanding dan Terbanding mempersoalkan mengenai Hak Hadhanah (penguasaan anak) dan biaya hadhanah, maka Pembanding atau Terbanding dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama setelah perkara perceraian diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PTA Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan secara keseluruhan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1121/Pdt.G/2021/PA.Bjm. tanggal 7 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1443 *Hijriah*, harus dikuatkan dengan perbaikan dan penyempurnaan baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan, sehingga secara lengkap amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1121/Pdt.G/2021/PA.Bjm. tanggal 7 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1443 *Hijriah* dengan perbaikan amar yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan **mut'ah** kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00.(enam juta rupiah) yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PTA Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Lutfi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Iskhaq, S.H.**, dan **Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Murijati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Lutfi, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. Iskhaq, S.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Murijati, S.H.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PTA Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara pada tingkat banding :

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya proses | Rp. 130.000,00 |
| 2. Biaya redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya materai | Rp. 10.000,00 + |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |